



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1648/Pid.Sus/2021/PN Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Muhamad Naufal Faris Ihsan Alias Faris Bin Harisan
2. Tempat lahir : Tangerang
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/30 Desember 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Cilenggang Rt.007 Rw. 003 Kel. Cilenggang Kec. Serpong Kota Tangerang Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa/Tidak Bekerja

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Mohammad Thoriq Azis Alias Thoriq Bin Luhissa
2. Tempat lahir : Tangerang
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/23 Maret 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Cilenggang Rt.010 Rw. 004 Kel. Cilenggang Kec. Serpong Kota Tangerang Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2021 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 4 September 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2021 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 November 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022

Para Terdakwa menghadap dipersidangan dengan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Rizal Alif, S.H., Sukanto, S.Pd.I.,SH Advokat/ Penasehat Hukum pada Kantor POSBAKUMADIN TANGERANG yang beralamat di Komplek Pengayoman Jl. Banding VI No. 9 Blok D9/9 Kelurahan Sukasari, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 28 Oktober 2021 Nomor 1648/Pid.Sus/2021/PN Tng;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1648/Pid.Sus/2021/PN Tng tanggal 14 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1648/Pid.Sus/2021/PN Tng tanggal 15 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1. MUHAMAD NAUFAL FARIS IHSAN Alias FARIS Bin H ARISAN dan terdakwa 2. MOHAMMAD THORIQ AZIS Alias THORIQ Bin LUHISSA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "*yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*". sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa 1. MUHAMAD NAUFAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FARIS IHSAN Alias FARIS Bin HARISAN dan terdakwa 2. MOHAMMAD THORIQ AZIS Alias THORIQ Bin LUHISSA masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** penjara dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.;

3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok U Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis dengan berat netto 0. 5400 (nol koma lima empat nol nol gram).;
 - 2 (dua) lembar kertas rokok warna putih.;
 - 1 (satu) buah handphone Samsung warna abu-abu.;
 - 1 (satu) buah handphone Realme warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Hitam No. Pol.: B-4126-NIK

Dirampas untuk negara.

4. Membebaskan kepada terdakwa 1. MUHAMAD NAUFAL FARIS IHSAN Alias FARIS Bin HARISAN dan terdakwa 2. MOHAMMAD THORIQ AZIS Alias THORIQ Bin LUHISSA untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tanggal 15 November 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut: Para Terdakwa menyatakan bersalah dan Para Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa **terdakwa 1. MUHAMAD NAUFAL FARIS IHSAN Alias FARIS Bin HARISAN** bersama -sama dengan **terdakwa 2. MOHAMMAD THORIQ AZIS Alias THORIQ Bin LUHISSA** pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021 sekira pukul 19.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2021 bertempat di daerah Jombang Rawa Lele Kec. Ciputat Kota Tangerang Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah



hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan**

I. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021 sekira pukul 18.00 wib, terdakwa 1. MUHAMAD NAUFAL FARIS IHSAN Alias FARIS Bin HARISAN menghubungi terdakwa 2. MOHAMMAD THORIQ AZIS Alias THORIQ Bin LUHISSA untuk meminta diantarkan ke ATM. Kemudian terdakwa 1. MUHAMAD NAUFAL FARIS IHSAN Alias FARIS Bin HARISAN menghubungi admin akun Instagram GENERATION BELALAI GAJAH untuk memesan narkotika jenis sintesis sebanyak 1 R (Rp. 100.000,-) dan akun tersebut mengirimkan nomor rekening kepada terdakwa 1. MUHAMAD NAUFAL FARIS IHSAN Alias FARIS Bin HARISAN untuk melakukan pembayaran barang yang dipesan. Setelah itu terdakwa 1. MUHAMAD NAUFAL FARIS IHSAN Alias FARIS Bin HARISAN menuju rumah terdakwa 2. MOHAMMAD THORIQ AZIS Alias THORIQ Bin LUHISSA dan sekira pukul 18.10 WIB terdakwa 1. MUHAMAD NAUFAL FARIS IHSAN Alias FARIS Bin HARISAN sampai di rumah terdakwa 2. MOHAMMAD THORIQ AZIS Alias THORIQ Bin LUHISSA, setelah bertemu terdakwa 2. MOHAMMAD THORIQ AZIS Alias THORIQ Bin LUHISSA kemudian terdakwa 2. MOHAMMAD THORIQ AZIS Alias THORIQ Bin LUHISSA bertanya "mau kemana" dan terdakwa 1. MUHAMAD NAUFAL FARIS IHSAN Alias FARIS Bin HARISAN mengatakan "antar bentar ke ATM" dan terdakwa 2. MOHAMMAD THORIQ AZIS Alias THORIQ Bin LUHISSA mengatakan " ah paling mapping, ya udah ayo ". Selanjutnya terdakwa 1. MUHAMAD NAUFAL FARIS IHSAN Alias FARIS Bin HARISAN bersama terdakwa 2. MOHAMMAD THORIQ AZIS Alias THORIQ Bin LUHISSA pergi ke ATM di daerah Cilenggang Depan Perumahan The Green Serpong Kota Tangerang Selatan, setelah mentransfer uang ke nomor rekening yang dikirimkan akun Instagram GENERATION BELALAI GAJAH lalu terdakwa 1. MUHAMAD NAUFAL FARIS IHSAN Alias FARIS Bin HARISAN mengirimkan bukti transfernya dan akun tersebut mengirimkan maps dan foto lokasi narkotika jenis sintesis pesanan terdakwa 1. MUHAMAD NAUFAL FARIS IHSAN Alias FARIS Bin HARISAN diletakkan. Selanjutnya sekira pukul 19.00 wib terdakwa 1. MUHAMAD NAUFAL FARIS IHSAN Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FARIS Bin HARISAN bersama terdakwa 2. MOHAMMAD THORIQ AZIS Alias THORIQ Bin LUHISSA berboncengan dengan mengendarai sepeda motor menuju daerah Jombang, Rawa Lele, Kec. Ciputat, Kota Tangerang Selatan, sesuai dengan maps yang dibagikan oleh akun Instagram tersebut kepada terdakwa 1. MUHAMAD NAUFAL FARIS IHSAN Alias FARIS Bin HARISAN. Sesampainya di daerah tersebut sekira pukul 19.30 wib, terdakwa 1. MUHAMAD NAUFAL FARIS IHSAN Alias FARIS Bin HARISAN mencari bungkus plastik hitam yang diletakan di pot dekat tiang listrik pinggir jalan sesuai foto yang dikirimkan dan setelah menemukannya lalu diambil kemudian terdakwa 1. MUHAMAD NAUFAL FARIS IHSAN Alias FARIS Bin HARISAN dan terdakwa 2. MOHAMMAD THORIQ AZIS Alias THORIQ Bin LUHISSA pulang ke rumah terdakwa 1. MUHAMAD NAUFAL FARIS IHSAN Alias FARIS Bin HARISAN. Sesampainya di rumah terdakwa 1. MUHAMAD NAUFAL FARIS IHSAN Alias FARIS Bin HARISAN sekira pukul 20.00 wib, terdakwa 1. MUHAMAD NAUFAL FARIS IHSAN Alias FARIS Bin HARISAN dan terdakwa 2. MOHAMMAD THORIQ AZIS Alias THORIQ Bin LUHISSA membuka bungkus plastik hitam yang diambilnya dan setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sintetis, kemudian narkotika jenis sintetis tersebut dikonsumsi bersama-sama dan sisanya dimasukkan ke bungkus rokok U Mild. Kemudian sekira pukul 20.10 wib, terdakwa 1. MUHAMAD NAUFAL FARIS IHSAN Alias FARIS Bin HARISAN menyuruh terdakwa 2. MOHAMMAD THORIQ AZIS Alias THORIQ Bin LUHISSA untuk memegang bungkus rokok U Mild yang berisi narkotika jenis sintetis. Selanjutnya sekira pukul 20.30 wib terdakwa 1. MUHAMAD NAUFAL FARIS IHSAN Alias FARIS Bin HARISAN bersama terdakwa 2. MOHAMMAD THORIQ AZIS Alias THORIQ Bin LUHISSA pergi ke Jl. Roda Hias, Kel. Serpong, Kec. Serpong Kota Tangerang Selatan.

Bahwa saksi ADI PRANATA SARI, S.H bersama saksi ARDI WIRADINATA dan saksi SETYO DARMADI (masing-masing merupakan anggota Satnarkoba Polres Tangerang Selatan) berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah sekitar wilayah Kec. Serpong Kota Tangerang Selatan sering dijadikan tempat peredaran gelap narkotika lalu pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021 sekira pukul 20.30 Wib dilakukan penyelidikan dan mencurigai 2 (dua) orang laki-laki yang berboncengan sepeda motor di pinggir jalan Roda Hias, Kel. Serpong, Kec. Serpong Kota Tangerang Selatan lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghampiri kedua orang tersebut yang setelah diketahui identitasnya yaitu terdakwa 1. MUHAMAD NAUFAL FARIS IHSAN Alias FARIS Bin HARISAN dan terdakwa 2. MOHAMMAD THORIQ AZIS Alias THORIQ Bin LUHISSA kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa 1. MUHAMAD NAUFAL FARIS IHSAN Alias FARIS Bin HARISAN bersama terdakwa 2. MOHAMMAD THORIQ AZIS Alias THORIQ Bin LUHISSA tersangka dan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus bekas rokok U Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis dengan berat brutto 0,85 (nol koma delapan puluh lima) gram dan 2 (dua) lembar kertas rokok warna putih, yang dipegang oleh terdakwa 2. MOHAMMAD THORIQ AZIS Alias THORIQ Bin LUHISSA
- 1 (satu) buah handphone Samsung warna abu abu milik terdakwa 2. MOHAMMAD THORIQ AZIS Alias THORIQ Bin LUHISSA yang dipegang oleh terdakwa 2. MOHAMMAD THORIQ AZIS Alias THORIQ Bin LUHISSA.
- 1 (satu) buah handphone Realme warna biru dari kantong celana sebelah kanan terdakwa 1. MUHAMAD NAUFAL FARIS IHSAN Alias FARIS Bin HARISAN.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Hitam No. Pol. : B-4126-NIK, milik terdakwa 1. MUHAMAD NAUFAL FARIS IHSAN Alias FARIS Bin HARISAN
- Bahwa para terdakwa dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sehingga terdakwa 1. MUHAMAD NAUFAL FARIS IHSAN Alias FARIS Bin HARISAN dan terdakwa 2. MOHAMMAD THORIQ AZIS Alias THORIQ Bin LUHISSA serta barang bukti dibawa ke kantor Polres Tangerang Selatan untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri No. LAB : 2625/NNF/2021 tanggal 06 Juli 2021, bahwa barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok U Mild berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,5400 gram dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti daun-daun kering tersebut diatas adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar mengandung Narkotika jenis MDMA-4 en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah dilakukan pemeriksaan tersisa dengan berat netto 0,4935 gram .

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa **terdakwa 1. MUHAMAD NAUFAL FARIS IHSAN Alias FARIS Bin HARISAN** bersama -sama dengan **terdakwa 2. MOHAMMAD THORIQ AZIS Alias THORIQ Bin LUHISSA** pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021 sekira pukul 20.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2021 bertempat di Jl. Roda Hias, Kel. Serpong, Kec. Serpong Kota Tangerang Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -

- Bahwa awalnya Bahwa sdr. ADI PRANATA SARI, S.H bersama sdr. ARDI WIRADINATA dan sdr. SETYO DARMADI (masing-masing merupakan anggota Satnarkoba Polres Tangerang Selatan) berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah sekitar wilayah Kec. Serpong Kota Tangerang Selatan sering dijadikan tempat peredaran gelap narkotika lalu pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021 sekira pukul 20.30 Wib dilakukan penyelidikan dan mencurigai 2 (dua) orang laki-laki yang berboncengan sepeda motor di pinggir jalan Roda Hias, Kel. Serpong, Kec. Serpong Kota Tangerang Selatan lalu menghampiri kedua orang tersebut yang setelah diketahui identitasnya yaitu terdakwa 1. MUHAMAD NAUFAL FARIS IHSAN Alias FARIS Bin HARISAN dan terdakwa 2. MOHAMMAD THORIQ AZIS Alias THORIQ Bin LUHISSA kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa 1. MUHAMAD NAUFAL FARIS IHSAN Alias FARIS Bin HARISAN bersama terdakwa 2. MOHAMMAD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

THORIQ AZIS Alias THORIQ Bin LUHISSA tersangka dan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus bekas rokok U Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis dengan berat brutto 0,85 (nol koma delapan puluh lima) gram dan 2 (dua) lembar kertas rokok warna putih, yang dipegang oleh terdakwa 2. MOHAMMAD THORIQ AZIS Alias THORIQ Bin LUHISSA
- 1 (satu) buah handphone Samsung warna abu abu milik terdakwa 2. MOHAMMAD THORIQ AZIS Alias THORIQ Bin LUHISSA yang dipegang oleh terdakwa 2. MOHAMMAD THORIQ AZIS Alias THORIQ Bin LUHISSA.
- 1 (satu) buah handphone Realme warna biru dari kantong celana sebelah kanan terdakwa 1. MUHAMAD NAUFAL FARIS IHSAN Alias FARIS Bin HARISAN.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Hitam No. Pol. : B-4126-NIK, milik terdakwa 1. MUHAMAD NAUFAL FARIS IHSAN Alias FARIS Bin HARISAN
- Bahwa para terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sehingga terdakwa 1. MUHAMAD NAUFAL FARIS IHSAN Alias FARIS Bin HARISAN dan terdakwa 2. MOHAMMAD THORIQ AZIS Alias THORIQ Bin LUHISSA serta barang bukti dibawa ke kantor Polres Tangerang Selatan untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri No. LAB : 2625/NNF/2021 tanggal 06 Juli 2021, bahwa barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok U Mild berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,5400 gramdengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti daun-daun kering tersebut diatas adalah benar mengandung Narkotika jenis MDMA-4 en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah dilakukan pemeriksaan tersisa dengan berat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



netto 0,4935 gram.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa **terdakwa 1. MUHAMAD NAUFAL FARIS IHSAN Alias FARIS Bin HARISAN** bersama -sama dengan **terdakwa 2. MOHAMMAD THORIQ AZIS Alias THORIQ Bin LUHISSA** pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021 sekira pukul 18.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2021, bertempat di rumah terdakwa 2. **MOHAMMAD THORIQ AZIS Als THORIQ Bin LUHISSA** yang beralamat di , Kp. Cilenggang RT.010/004, Kel. Cilenggang, Kec. Serpong, Kota Tangerang Selatan., atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya sekira pukul 18.00 wib, terdakwa 1. MUHAMAD NAUFAL FARIS IHSAN Als FARIS Bin HARISAN menghubungi terdakwa 2. MOHAMMAD THORIQ AZIS Als THORIQ Bin LUHISSA dan mengatakan “dimana” dan dijawab oleh terdakwa 2. “dirumah” dan kemudian terdakwa 1. mengatakan “anterin gua bentar” dan terdakwa 2. menjawab “kemana” dan terdakwa 1. jawab “ya udah sebentar”. Kemudian menelpon terdakwa terdakwa 1. MUHAMAD NAUFAL FARIS IHSAN Als FARIS Bin HARISAN menghubungi admin akun Instagram GENERATION BELALAI GAJAH dan terdakwa 1. memesan Narkotika jenis sintetis sebanyak 1 (satu) R (Rp. 100.000,-) dan akun tersebut mengirimkan nomor rekening untuk dilakukan pembayaran. Selanjutnya terdakwa 1. MUHAMAD NAUFAL FARIS IHSAN Als FARIS Bin HARISAN berangkat menuju rumah terdakwa 2. MOHAMMAD THORIQ AZIS Als THORIQ Bin LUHISSA untuk menjemput terdakwa 2. dan sesampainya di rumah terdakwa 2. sekira pukul 18.10 WIB, setelah terdakwa 1. bertemu dengan terdakwa 2., kemudian terdakwa 2. menanyakan “mau kemana” dan terdakwa 1. mengatakan “anter bentar ke ATM” dan terdakwa 2. mengatakan “ah paling mapping, yaudah ayo”. Selanjutnya terdakwa 1. MUHAMAD NAUFAL FARIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IHSAN Als FARIS Bin HARISAN dan terdakwa 2. MOHAMMAD THORIQ AZIS Als THORIQ Bin LUHISSA berangkat menuju ATM di daerah Cilenggang depan perumahan The Green Serpong, Tangerang Selatan, dan setelah melakukan transfer uang ke nomor rekening yang dikirimkan akun instagram GENERATION BELALAI GAJAH, terdakwa 1. krimkan bukti transfer nya dan akun tersebut mengirimkan maps dan foto letak narkoba jenis sintetis yang dipesan oleh terdakwa 1. Selanjutnya sekira pukul 19. 00 WIB terdakwa 1. MUHAMAD NAUFAL FARIS IHSAN Als FARIS Bin HARISAN dan terdakwa 2. MOHAMMAD THORIQ AZIS Als THORIQ Bin LUHISSA berboncengan sepeda motor berangkat menuju daerah Jombang Rawa Lele, Kec. Ciputat, Tangerang Selatan sesuai dengan maps yang dibagikan oleh akun instagram tersebut, sesampainya di daerah tersebut sekira pukul 19.30 WIB, terdakwa 1. MUHAMAD NAUFAL FARIS IHSAN Als FARIS Bin HARISAN mengambil bungkus plastik hitam yang berisikan narkoba jenis sintetis yang diletakkan di di pot dekat tiang listrik pinggir jalan, kemudian setelah terdakwa 1. MUHAMAD NAUFAL FARIS IHSAN Als FARIS Bin HARISAN dan terdakwa 2. MOHAMMAD THORIQ AZIS Als THORIQ Bin LUHISSA mengambil narkoba jenis sintetis tersebut, mereka berdua pulang menuju rumah terdakwa 1. MUHAMAD NAUFAL FARIS IHSAN Als FARIS Bin HARISAN yang beralamat di Kp. Cilenggang RT.010/004, Kel. Cilenggang, Kec. Serpong, Kota Tangerang Selatan, sesampainya di rumah terdakwa 1., sekira pukul 20.00WIB, terdakwa 1. MUHAMAD NAUFAL FARIS IHSAN Als FARIS Bin HARISAN dan terdakwa 2. MOHAMMAD THORIQ AZIS Als THORIQ Bin LUHISSA membuka bungkus plastik hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis sintetis, selanjutnya narkoba jenis sintetis tersebut terdakwa 1. MUHAMAD NAUFAL FARIS IHSAN Als FARIS Bin HARISAN dan terdakwa 2. MOHAMMAD THORIQ AZIS Als THORIQ Bin LUHISSA digunakan secara bersama-sama dengan cara terdakwa 1. MUHAMAD NAUFAL FARIS IHSAN Als FARIS Bin HARISAN dan terdakwa 2. MOHAMMAD THORIQ AZIS Als THORIQ Bin LUHISSA memasukkan tembakau sintetis tersebut kedalam kertas paper, kemudian dilinting/digulung kertas paper tersebut sehingga membentuk seperti rokok, kemudian setelah itu dibakar oleh para terdakwa kemudian dihisap seperti merokok, dan setelah terdakwa 1. MUHAMAD NAUFAL FARIS IHSAN Als FARIS Bin HARISAN dan terdakwa 2. MOHAMMAD THORIQ AZIS Als

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

THORIQ Bin LUHISSA setelah menghisap lintingan tembakau sintetis tersebut, mereka merasakan pusing/ngefly. Selanjutnya tembakau sintetis tersebut tidak sampai habis dihisap dan sisanya 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sintetis dengan berat 0,85 (nol koma delapan lima) terdakwa 1. masukan kedalam bungkus rokok U Mild. Selanjutnya sekira pukul 20.10, terdakwa 1. mengatakan kepada terdakwa 2. "nih bungkus rokok lu pegang" dan dijawab terdakwa 2 "iya". Selanjutnya sekira pukul 20.30 WIB terdakwa 1. MUHAMAD NAUFAL FARIS IHSAN Als FARIS Bin HARISAN dan terdakwa 2. MOHAMMAD THORIQ AZIS Als THORIQ Bin LUHISSA berangkat menuju daerah jalan Roda Hias, Serpong, Tangerang Selatan untuk nongkrong.

Bahwa saksi ADI PRANATA SARI, S.H bersama saksi ARDI WIRADINATA dan saksi SETYO DARMADI (masing-masing merupakan anggota Satnarkoba Polres Tangerang Selatan) awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah sekitar wilayah Kec. Serpong Kota Tangerang Selatan sering dijadikan tempat peredaran gelap narkotika lalu pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021 sekira pukul 20.30 Wib dilakukan penyelidikan dan mencurigai 2 (dua) orang laki-laki yang berboncengan sepeda motor di pinggir jalan Roda Hias, Kel. Serpong, Kec. Serpong Kota Tangerang Selatan lalu menghampiri kedua orang tersebut yang setelah diketahui identitasnya yaitu terdakwa 1. MUHAMAD NAUFAL FARIS IHSAN Alias FARIS Bin HARISAN dan terdakwa 2. MOHAMMAD THORIQ AZIS Alias THORIQ Bin LUHISSA kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa 1. MUHAMAD NAUFAL FARIS IHSAN Alias FARIS Bin HARISAN bersama terdakwa 2. MOHAMMAD THORIQ AZIS Alias THORIQ Bin LUHISSA tersangka dan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus bekas rokok U Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis dengan berat brutto 0,85 (nol koma delapan puluh lima) gram dan 2 (dua) lembar kertas rokok warna putih, yang dipegang oleh terdakwa 2. MOHAMMAD THORIQ AZIS Alias THORIQ Bin LUHISSA
- 1 (satu) buah handpone Samsung warna abu abu milik terdakwa 2. MOHAMMAD THORIQ AZIS Alias THORIQ Bin LUHISSA yang dipegang oleh terdakwa 2. MOHAMMAD THORIQ AZIS Alias THORIQ Bin LUHISSA.
- 1 (satu) buah handpone Realme warna biru dari kantong celana sebelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan terdakwa 1. MUHAMAD NAUFAL FARIS IHSAN Alias FARIS Bin HARISAN.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Hitam No. Pol. : B-4126-NIK, milik terdakwa 1. MUHAMAD NAUFAL FARIS IHSAN Alias FARIS Bin HARISAN
- Bahwa para terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sehingga terdakwa 1. MUHAMAD NAUFAL FARIS IHSAN Alias FARIS Bin HARISAN dan terdakwa 2. MOHAMMAD THORIQ AZIS Alias THORIQ Bin LUHISSA serta barang bukti dibawa ke kantor Polres Tangerang Selatan untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri No. LAB : 2625/NNF/2021 tanggal 06 Juli 2021, bahwa barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok U Mild berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,5400 gramdengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti daun-daun kering tersebut diatas adalah benar mengandung Narkotika jenis MDMA-4 en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah dilakukan pemeriksaan tersisa dengan berat netto 0,4935 gram.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a, UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SETYO DARMADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan membenarkan seluruh keterangan saksi didalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021 sekira pukul 20.30 Wib. saksi bersama saksi ARDI WIRADINATA dan saksi ADI PRANATA SARI, S.H telah menangkap terdakwa 1. MUHAMAD NAUFAL FARIS IHSAN Alias FARIS Bin HARISAN dan terdakwa 2. MOHAMMAD THORIQ AZIS Alias THORIQ Bin LUHISSA yang berboncengan sepeda motor di pinggir jalan Roda Hias, Kel. Serpong, Kec. Serpong Kota Tangerang Selatan;
 - Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa 1. MUHAMAD NAUFAL FARIS IHSAN Alias FARIS Bin HARISAN bersama terdakwa 2. MOHAMMAD THORIQ AZIS Alias THORIQ Bin LUHISSA terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok U Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis dengan berat brutto 0,85 (nol koma delapan puluh lima) gram dan 2 (dua) lembar kertas rokok warna putih, yang dipegang oleh terdakwa 2. MOHAMMAD THORIQ AZIS Alias THORIQ Bin LUHISSA
 - 1 (satu) buah handphone Samsung warna abu abu milik terdakwa 2. MOHAMMAD THORIQ AZIS Alias THORIQ Bin LUHISSA yang dipegang oleh terdakwa 2. MOHAMMAD THORIQ AZIS Alias THORIQ Bin LUHISSA
 - 1 (satu) buah handphone Realme warna biru dari kantong celana sebelah kanan terdakwa 1. MUHAMAD NAUFAL FARIS IHSAN Alias FARIS Bin HARISAN
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Hitam No. Pol. : B-4126-NIK, milik terdakwa 1. MUHAMAD NAUFAL FARIS IHSAN Alias FARIS Bin HARISAN
 - Bahwa berdasarkan interogasi terhadap para terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut untuk digunakan sendiri .
 - Bahwa para terdakwa dalam memiliki, menyimpan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi ADI PRANATA SARI, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021 sekira pukul 20.30 Wib. saksi bersama saksi ARDI WIRADINATA dan saksi SETYO DARMADI telah menangkap terdakwa 1. MUHAMAD NAUFAL FARIS IHSAN Alias FARIS Bin HARISAN dan terdakwa 2. MOHAMMAD THORIQ AZIS Alias THORIQ Bin LUHISSA yang berboncengan sepeda motor di pinggir jalan Roda Hias, Kel. Serpong, Kec. Serpong Kota Tangerang Selatan;
 - Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa 1. MUHAMAD NAUFAL FARIS IHSAN Alias FARIS Bin HARISAN bersama terdakwa 2. MOHAMMAD THORIQ AZIS Alias THORIQ Bin LUHISSA terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok U Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis dengan berat brutto 0,85 (nol koma delapan puluh lima) gram dan 2 (dua) lembar kertas rokok warna putih, yang dipegang oleh terdakwa 2. MOHAMMAD THORIQ AZIS Alias THORIQ Bin LUHISSA
 - 1 (satu) buah handphone Samsung warna abu abu milik terdakwa 2. MOHAMMAD THORIQ AZIS Alias THORIQ Bin LUHISSA yang dipegang oleh terdakwa 2. MOHAMMAD THORIQ AZIS Alias THORIQ Bin LUHISSA
 - 1 (satu) buah handphone Realme warna biru dari kantong celana sebelah kanan terdakwa 1. MUHAMAD NAUFAL FARIS IHSAN Alias FARIS Bin HARISAN
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Hitam No. Pol. : B-4126-NIK, milik terdakwa 1. MUHAMAD NAUFAL FARIS IHSAN Alias FARIS Bin HARISAN
 - Bahwa berdasarkan interogasi terhadap para terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut untuk digunakan sendiri .
 - Bahwa para terdakwa dalam memiliki, menyimpan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi ARDI WIRADINATA, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021 sekira pukul 20.30 Wib. saksi bersama saksi ADI PRANATA SARI dan saksi SETYO DARMADI telah menangkap terdakwa 1. MUHAMAD NAUFAL FARIS IHSAN Alias FARIS Bin HARISAN dan terdakwa 2. MOHAMMAD THORIQ AZIS Alias THORIQ Bin LUHISSA yang berboncengan sepeda motor di pinggir jalan Roda Hias, Kel. Serpong, Kec. Serpong Kota Tangerang Selatan;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa 1. MUHAMAD NAUFAL FARIS IHSAN Alias FARIS Bin HARISAN bersama terdakwa 2. MOHAMMAD THORIQ AZIS Alias THORIQ Bin LUHISSA terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok U Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis dengan berat brutto 0,85 (nol koma delapan puluh lima) gram dan 2 (dua) lembar kertas rokok warna putih, yang dipegang oleh terdakwa 2. MOHAMMAD THORIQ AZIS Alias THORIQ Bin LUHISSA
 - 1 (satu) buah handphone Samsung warna abu abu milik terdakwa 2. MOHAMMAD THORIQ AZIS Alias THORIQ Bin LUHISSA yang dipegang oleh terdakwa 2. MOHAMMAD THORIQ AZIS Alias THORIQ Bin LUHISSA
 - 1 (satu) buah handphone Realme warna biru dari kantong celana sebelah kanan terdakwa 1. MUHAMAD NAUFAL FARIS IHSAN Alias FARIS Bin HARISAN
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Hitam No. Pol. : B-4126-NIK, milik terdakwa 1. MUHAMAD NAUFAL FARIS IHSAN Alias FARIS Bin HARISAN
- Bahwa berdasarkan interogasi terhadap para terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut untuk digunakan sendiri .
- Bahwa para terdakwa dalam memiliki, menyimpan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I MUHAMAD NAUFAL FARIS IHSAN Alias FARIS Bin HARISAN:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan membenarkan seluruh keterangan terdakwa didalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021 sekira pukul 20.30 Wib, saat Terdakwa dan Terdakwa MOHAMMAD THORIQ AZIS Alias THORIQ Bin LUHISSA nongkrong di pinggir jalan Roda Hias, Kel. Serpong, Kec. Serpong Kota Tangerang Selatan tiba-tiba didatangi oleh beberapa orang berpakaian preman mengaku Polisi melakukan penangkapan serta pengeledahan;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok U Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis dengan berat brutto 0,85 (nol koma delapan puluh lima) gram dan 2 (dua) lembar kertas rokok warna putih, yang dipegang oleh terdakwa MOHAMMAD THORIQ AZIS Alias THORIQ Bin LUHISSA
 - 1 (satu) buah handphone Samsung warna abu abu milik terdakwa MOHAMMAD THORIQ AZIS Alias THORIQ Bin LUHISSA yang dipegang oleh terdakwa MOHAMMAD THORIQ AZIS Alias THORIQ Bin LUHISSA
 - 1 (satu) buah handphone Realme warna biru dari kantong celana sebelah kanan Terdakwa ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Hitam No. Pol. : B-4126-NIK, milik terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa narkotika jenis sintetis tersebut dari akun Instagram GENERATION BELALAI GAJAH dengan cara membeli seharga Rp.100.000,- pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021 sekitar jam 19.30 WIB di Daerah Jombang Rawa Lele Kec. Ciputat Kota Tangerang Selatan;
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa bersama THORIQ memiliki, menyimpan Narkotika jenis sintetis tersebut untuk Terdakwa dan THORIQ gunakan bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa MOHAMMAD THORIQ AZIS Als THORIQ Bin LUHISSA mengambil narkotika jenis sintetis tersebut, mereka berdua pulang digunakan secara bersama-sama dengan cara Terdakwa dan terdakwa MOHAMMAD THORIQ AZIS Als THORIQ Bin LUHISSA memasukkan tembakau sintetis tersebut kedalam kertas paper, kemudian dilinting/digulung kertas paper tersebut sehingga membentuk seperti rokok,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian setelah itu dibakar oleh para terdakwa kemudian dihisap seperti merokok, dan setelah Terdakwa dan Terdakwa MOHAMMAD THORIQ AZIS Als THORIQ Bin LUHISSA setelah menghisap litingan tembakau sintetis tersebut, mereka merasakan pusing/ngefly;

Terdakwa II MOHAMMAD THORIQ AZIS Alias THORIQ Bin LUHISSA:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan membenarkan seluruh keterangan terdakwa didalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021 sekira pukul 20.30 Wib, saat Terdakwa dan Terdakwa MUHAMAD NAUFAL FARIS IHSAN Alias FARIS Bin HARISAN nongkrong di pinggir jalan Roda Hias, Kel. Serpong, Kec. Serpong Kota Tangerang Selatan tiba-tiba didatangi oleh beberapa orang berpakaian preman mengaku Polisi melakukan penangkapan serta pengeledahan;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok U Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis dengan berat brutto 0,85 (nol koma delapan puluh lima) gram dan 2 (dua) lembar kertas rokok warna putih, yang dipegang oleh terdakwa ;
 - 1 (satu) buah handphone Samsung warna abu abu milik terdakwa yang dipegang oleh terdakwa ;
 - 1 (satu) buah handphone Realme warna biru dari kantong celana sebelah kanan Terdakwa MUHAMAD NAUFAL FARIS IHSAN Alias FARIS Bin HARISAN ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Hitam No. Pol. : B-4126-NIK, milik terdakwa MUHAMAD NAUFAL FARIS IHSAN Alias FARIS Bin HARISAN;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa narkotika jenis sintetis tersebut dari akun Instagram GENERATION BELALAI GAJAH dengan cara membeli seharga Rp.100.000,- pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021 sekitar jam 19.30 WIB di Daerah Jombang Rawa Lele Kec. Ciputat Kota Tangerang Selatan;
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa bersama MUHAMAD NAUFAL FARIS IHSAN Alias FARIS Bin HARISAN memiliki, menyimpan Narkotika jenis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sintetis tersebut untuk Terdakwa dan MUHAMAD NAUFAL FARIS IHSAN Alias FARIS Bin HARISAN gunakan bersama-sama;

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa MUHAMAD NAUFAL FARIS IHSAN Alias FARIS Bin HARISAN mengambil narkoba jenis sintetis tersebut, mereka berdua pulang digunakan secara bersama-sama dengan cara Terdakwa dan terdakwa MUHAMAD NAUFAL FARIS IHSAN Alias FARIS Bin HARISAN memasukkan tembakau sintetis tersebut kedalam kertas papir, kemudian dilinting/digulung kertas papir tersebut sehingga membentuk seperti rokok, kemudian setelah itu dibakar oleh para terdakwa kemudian dihisap seperti merokok, dan setelah Terdakwa dan Terdakwa MUHAMAD NAUFAL FARIS IHSAN Alias FARIS Bin HARISAN setelah menghisap lintingan tembakau sintetis tersebut, mereka merasakan pusing/ngefly;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Sebuah bungkus bekas rokok U Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,85 gram dan 2 (dua) lembar kertas rokok warna putih;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna abu-abu;
- 1 (satu) unit HP merk Realme warna biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nopol: B-4126-NIK

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya sekira pukul 18.00 wib, terdakwa 1. MUHAMAD NAUFAL FARIS IHSAN Als FARIS Bin HARISAN menghubungi terdakwa 2. MOHAMMAD THORIQ AZIS Als THORIQ Bin LUHISSA dan mengatakan “dimana” dan dijawab oleh terdakwa 2. “dirumah” dan kemudian terdakwa 1. mengatakan “anterin gua bentar” dan terdakwa 2. menjawab “kemana” dan terdakwa 1. jawab “ya udah sebentar”. Kemudian menelpon Terdakwa 1. MUHAMAD NAUFAL FARIS IHSAN Als FARIS Bin HARISAN menghubungi admin akun Instagram GENERATION BELALAI GAJAH dan terdakwa 1. memesan Narkoba jenis sintetis sebanyak 1 (satu) R (Rp. 100.000.-) dan akun tersebut mengirimkan nomor rekening untuk dilakukan pembayaran. Selanjutnya terdakwa 1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMAD NAUFAL FARIS IHSAN Als FARIS Bin HARISAN berangkat menuju rumah terdakwa 2. MOHAMMAD THORIQ AZIS Als THORIQ Bin LUHISSA untuk menjemput terdakwa 2. dan sesampainya di rumah Terdakwa 2. sekira pukul 18.10 WIB, setelah terdakwa 1. bertemu dengan terdakwa 2., kemudian terdakwa 2. menanyakan "mau kemana" dan terdakwa 1. mengatakan "anter bentar ke ATM" dan terdakwa 2. mengatakan "ah paling mapping, yaudah ayo". Selanjutnya terdakwa 1. MUHAMAD NAUFAL FARIS IHSAN Als FARIS Bin HARISAN dan terdakwa 2. MOHAMMAD THORIQ AZIS Als THORIQ Bin LUHISSA berangkat menuju ATM di daerah Cilenggang depan perumahan The Green Serpong, Tangerang Selatan, dan setelah melakukan transfer uang ke nomor rekening yang dikirimkan akun instagram GENERATION BELALAI GAJAH, terdakwa 1. kirimkan bukti transfer nya dan akun tersebut mengirimkan maps dan foto letak narkoba jenis sintetis yang dipesan oleh terdakwa 1. Selanjutnya sekira pukul 19. 00 WIB terdakwa 1. MUHAMAD NAUFAL FARIS IHSAN Als FARIS Bin HARISAN dan terdakwa 2. MOHAMMAD THORIQ AZIS Als THORIQ Bin LUHISSA berboncengan sepeda motor berangkat menuju daerah Jombang Rawa Lele, Kec. Ciputat, Tangerang Selatan sesuai dengan maps yang dibagikan oleh akun instagram tersebut, sesampainya di daerah tersebut sekira pukul 19.30 WIB, terdakwa 1. MUHAMAD NAUFAL FARIS IHSAN Als FARIS Bin HARISAN mengambil bungkus plastik hitam yang berisikan narkoba jenis sintetis yang diletakkan di di pot dekat tiang listrik pinggir jalan, kemudian setelah terdakwa 1. MUHAMAD NAUFAL FARIS IHSAN Als FARIS Bin HARISAN dan terdakwa 2. MOHAMMAD THORIQ AZIS Als THORIQ Bin LUHISSA mengambil narkoba jenis sintetis tersebut, mereka berdua pulang menuju rumah terdakwa 1. MUHAMAD NAUFAL FARIS IHSAN Als FARIS Bin HARISAN yang beralamat di Kp. Cilenggang RT.010/004, Kel. Cilenggang, Kec. Serpong, Kota Tangerang Selatan, sesampainya di rumah terdakwa L, sekira pukul 20.00WIB, terdakwa 1. MUHAMAD NAUFAL FARIS IHSAN Als FARIS Bin HARISAN dan terdakwa 2. MOHAMMAD THORIQ AZIS Als THORIQ Bin LUHISSA membuka bungkus plastik hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis sintetis, selanjutnya narkoba jenis sintetis tersebut terdakwa 1. MUHAMAD NAUFAL FARIS IHSAN Als FARIS Bin HARISAN dan terdakwa 2. MOHAMMAD THORIQ AZIS Als THORIQ Bin LUHISSA digunakan secara bersama-sama dengan cara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa 1. MUHAMAD NAUFAL FARIS IHSAN Als FARIS Bin HARISAN dan terdakwa 2. MOHAMMAD THORIQ AZIS Als THORIQ Bin LUHISSA memasukkan tembakau sintetis tersebut kedalam kertas papir, kemudian dilinting/digulung kertas papir tersebut sehingga membentuk seperti rokok, kemudian setelah itu dibakar oleh para terdakwa kemudian dihisap seperti merokok, dan setelah terdakwa 1. MUHAMAD NAUFAL FARIS IHSAN Als FARIS Bin HARISAN dan terdakwa 2. MOHAMMAD THORIQ AZIS Als THORIQ Bin LUHISSA setelah menghisap lintingan tembakau sintetis tersebut, mereka merasakan pusing/ngefly. Selanjutnya tembakau sintetis tersebut tidak sampai habis dihisap dan sisanya 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis sintetis dengan berat 0.85 (nol koma delapan lima) terdakwa 1. MUHAMAD NAUFAL FARIS IHSAN Als FARIS Bin HARISAN masukkan ke dalam bungkus rokok U Mild. Selanjutnya sekira pukul 20.10, terdakwa 1. MUHAMAD NAUFAL FARIS IHSAN Als FARIS Bin HARISAN mengatakan kepada terdakwa 2. MOHAMMAD THORIQ AZIS Als THORIQ Bin LUHISSA “nih bungkus rokok lu pegang” dan dijawab terdakwa 2 “iya”. Selanjutnya sekira pukul 20.30 WIB terdakwa 1. MUHAMAD NAUFAL FARIS IHSAN Als FARIS Bin HARISAN dan terdakwa 2. MOHAMMAD THORIQ AZIS Als THORIQ Bin LUHISSA berangkat menuju daerah jalan Roda Hias, Serpong, Tangerang Selatan untuk nongkrong;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat(1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Penyalahguna ;
2. Unsur Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Penyalahguna



Menimbang, bahwa pengertian dari unsur "*setiap penyalahguna*" dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, yang dalam perkara ini adalah Terdakwa 1. MUHAMAD NAUFAL FARIS IHSAN Als FARIS Bin HARISAN dan Terdakwa 2. MOHAMMAD THORIQ AZIS Alias THORIQ Bin LUHISSA ketika diajukan dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yaitu berupa keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa sendiri, ternyata telah mengetahui dan membenarkan serta tidak merasa keberatan bahwa identitas Para Terdakwa yang termuat didalam Surat Dakwaan adalah benar identitas diri Para Terdakwa dan orang yang dimaksud adalah orang yang dihadapkan dalam persidangan ini sejak sidang pertama sampai dengan sekarang ini, oleh karena itu tidak perlu dipertanyakan lagi siapa orangnya karena sudah nyata dan tidak dapat dibantah lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian "*unsur setiap orang*" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berupa rangkuman dari keterangan para saksi, keterangan/pengakuan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan didapat fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya sekira pukul 18.00 wib, terdakwa 1. MUHAMAD NAUFAL FARIS IHSAN Als FARIS Bin HARISAN menghubungi terdakwa 2. MOHAMMAD THORIQ AZIS Als THORIQ Bin LUHISSA dan mengatakan "dimana" dan dijawab oleh terdakwa 2. "dirumah" dan kemudian terdakwa 1. mengatakan "anterin gua bentar" dan terdakwa 2. menjawab "kemana" dan terdakwa 1. jawab "ya udah sebentar". Kemudian menelpon Terdakwa 1. MUHAMAD NAUFAL FARIS IHSAN Als FARIS Bin HARISAN menghubungi admin akun Instagram GENERATION BELALAI GAJAH dan terdakwa 1. memesan Narkotika jenis sintetis sebanyak 1 (satu) R (Rp. 100.000.-) dan akun tersebut mengirimkan nomor rekening untuk dilakukan pembayaran. Selanjutnya terdakwa 1. MUHAMAD NAUFAL FARIS IHSAN Als FARIS Bin HARISAN berangkat menuju rumah terdakwa 2. MOHAMMAD THORIQ AZIS Als THORIQ Bin LUHISSA untuk menjemput terdakwa 2. dan sesampainya di rumah Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. sekira pukul 18.10 WIB, setelah terdakwa 1. bertemu dengan terdakwa 2., kemudian terdakwa 2. menanyakan "mau kemana" dan terdakwa 1. mengatakan "anter bentar ke ATM" dan terdakwa 2. mengatakan "ah paling mapping, yaudah ayo". Selanjutnya terdakwa 1. MUHAMAD NAUFAL FARIS IHSAN Als FARIS Bin HARISAN dan terdakwa 2. MOHAMMAD THORIQ AZIS Als THORIQ Bin LUHISSA berangkat menuju ATM di daerah Cilenggang depan perumahan The Green Serpong, Tangerang Selatan, dan setelah melakukan transfer uang ke nomor rekening yang dikirimkan akun instagram GENERATION BELALAI GAJAH, terdakwa 1. krimkan bukti transfer nya dan akun tersebut mengirimkan maps dan foto letak narkoba jenis sintetis yang dipesan oleh terdakwa 1. Selanjutnya sekira pukul 19. 00 WIB terdakwa 1. MUHAMAD NAUFAL FARIS IHSAN Als FARIS Bin HARISAN dan terdakwa 2. MOHAMMAD THORIQ AZIS Als THORIQ Bin LUHISSA berboncengan sepeda motor berangkat menuju daerah Jombang Rawa Lele, Kec. Ciputat, Tangerang Selatan sesuai dengan maps yang dibagikan oleh akun instagram tersebut, sesampainya di daerah tersebut sekira pukul 19.30 WIB, terdakwa 1. MUHAMAD NAUFAL FARIS IHSAN Als FARIS Bin HARISAN mengambil bungkus plastik hitam yang berisikan narkoba jenis sintetis yang diletakkan di di pot dekat tiang listrik pinggir jalan, kemudian setelah terdakwa 1. MUHAMAD NAUFAL FARIS IHSAN Als FARIS Bin HARISAN dan terdakwa 2. MOHAMMAD THORIQ AZIS Als THORIQ Bin LUHISSA mengambil narkoba jenis sintetis tersebut, mereka berdua pulang menuju rumah terdakwa 1. MUHAMAD NAUFAL FARIS IHSAN Als FARIS Bin HARISAN yang beralamat di Kp. Cilenggang RT.010/004, Kel. Cilenggang, Kec. Serpong, Kota Tangerang Selatan, sesampainya di rumah terdakwa 1, sekira pukul 20.00WIB, terdakwa 1. MUHAMAD NAUFAL FARIS IHSAN Als FARIS Bin HARISAN dan terdakwa 2. MOHAMMAD THORIQ AZIS Als THORIQ Bin LUHISSA membuka bungkus plastik hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis sintetis, selanjutnya narkoba jenis sintetis tersebut terdakwa 1. MUHAMAD NAUFAL FARIS IHSAN Als FARIS Bin HARISAN dan terdakwa 2. MOHAMMAD THORIQ AZIS Als THORIQ Bin LUHISSA digunakan secara bersama-sama dengan cara terdakwa 1. MUHAMAD NAUFAL FARIS IHSAN Als FARIS Bin HARISAN dan terdakwa 2. MOHAMMAD THORIQ AZIS Als THORIQ Bin LUHISSA memasukkan tembakau sintetis tersebut kedalam kertas paper, kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilinting/digulung kertas papir tersebut sehingga membentuk seperti rokok, kemudian setelah itu dibakar oleh para terdakwa kemudian dihisap seperti merokok, dan setelah terdakwa 1. MUHAMAD NAUFAL FARIS IHSAN Als FARIS Bin HARISAN dan terdakwa 2. MOHAMMAD THORIQ AZIS Als THORIQ Bin LUHISSA setelah menghisap lintingan tembakau sintetis tersebut, mereka merasakan pusing/ngefly. Selanjutnya tembakau sintetis tersebut tidak sampai habis dihisap dan sisanya 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis sintetis dengan berat 0. 85 (nol koma delapan lima) terdakwa 1. MUHAMAD NAUFAL FARIS IHSAN Als FARIS Bin HARISAN masukkan ke dalam bungkus rokok U Mild. Selanjutnya sekira pukul 20.10, terdakwa 1. MUHAMAD NAUFAL FARIS IHSAN Als FARIS Bin HARISAN mengatakan kepada terdakwa 2. MOHAMMAD I HORIQ AZIS Als THORIQ Bin LUHISSA “nih bungkus rokok lu pegang” dan dijawab terdakwa 2 “iya”. Selanjutnya sekira pukul 20.30 WIB terdakwa 1. MUHAMAD NAUFAL FARIS IHSAN Als FARIS Bin HARISAN dan terdakwa 2. MOHAMMAD THORIQ AZIS Als THORIQ Bin LUHISSA berangkat menuju daerah jalan Roda Hias, Serpong, Tangerang Selatan untuk nongkrong;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut diatas telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri Para Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Para Terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Penuntut Umum dan Para Terdakwa oleh karena itu haruslah di pidana setimpal dengan kesalahan yang telah diperbuatnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana yang akan dijatuhkan terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana tersebut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Pembuatan para terdakwa bertentangan dengan program nasional pemerintah dalam memberantas narkoba.

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan berlangsung;
- Para Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Para Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, statusnya akan ditentukan sebagaimana diktum putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara oleh karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan di pidana maka biaya perkara dibebankan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan selama pemeriksaan perkara berlangsung maka lamanya Para Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan di pidana serta tidak ada alasan untuk mengalihkan atau menangguhkan penahanan tersebut, maka adalah beralasan memerintahkan supaya Para Terdakwa tetap dalam tahanan;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (I) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. MUHAMAD NAUFAL FARIS IHSAN Alias FARIS Bin H ARISAN dan Terdakwa 2. MOHAMMAD THORIQ AZIS Alias THORIQ Bin LUHISSA tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut dengan pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti yang berupa :
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok U Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sintetis dengan berat netto 0. 5400 (nol koma lima empat nol nol gram).;
 - 2 (dua) lembar kertas rokok warna putih.;
 - 1 (satu) buah handphone Samsung warna abu-abu.;
 - 1 (satu) buah handphone Realme warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Hitam No. Pol.: B-4126-NIK

Dirampas untuk negara.

6. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 oleh kami, Arif Budi Cahyono, S.H. sebagai Hakim Ketua, Kamaruddin Simanjuntak, S.H., dan Fathul Mujib, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aida Sarasti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang, serta dihadiri oleh Gorut Perthika, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kamaruddin Simanjuntak, S.H.

Arif Budi Cahyono, S.H.

Fathul Mujib, S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Aida Sarasti, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)